



KEPALA DESA KEDUNGPANJI
KECAMATAN LEMBEYAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI
NOMOR 19 TAHUN 2020
T E N T A N G
INTENSIF KETUA RT DAN RW

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1, pasal 2 Peraturan Bupati Magetan Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi kepala Desa dan perangkat Desa di Kabupaten Magetan disebutkan bahwa, Rt Dan RW Mendapat Insentif

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Magetan;
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Desa KEDUNGPANJI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : PEMBERIAN INTENSIF Ketua RT/RW di atur dengan ketentuan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa KEDUNGPANJI;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di KEDUNGPANJI
Pada tanggal 03 Januari 2020

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

SUGENG

Tembusan :

1. Camat LEMBEYAN;
2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa KEDUNGPANJI;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Kedungpanji

Nomor : 19 Tahun 2020

Tanggal : 03 Januari 2020

TENTANG

DAFTAR INSENTIF RT DAN RW

DESA KEDUNGPANJI LEMBEYAN MAGETAN

N O.	NAMA	JABATAN	BESARNYA	KETERANGAN
1	IMAM SUMARDI	RW 01	30.000	
2	KUSNUDINI	RW02	30.000	
3	MARUJI	RW 03	30.000	
4	NASRODIN	RW 04	30.000	
5	WIDODO	RW 05	30.000	
6	SUHADI	RW 06	30.000	
7	MARSIDI	RT 01/01	30.000	
8	SUMARNO	RT 02/01	30.000	
9	MUJIANTO	RT 03/01	30.000	
10	IKWANUDIN	RT 04/01	30.000	
11	SUGITO	RT 05/01	30.000	
12	SAMIRIN	RT 06/01	30.000	
13	SUWARNO	RT 07/01	30.000	
14	DIRAN	RT 08/01	30.000	
15	PURNOMO	RT 01/02	30.000	
16	JUMADI	RT 02/02	30.000	
17	JAINUN	RT 03/02	30.000	
18	AGUS	RT 04/02	30.000	
19	DAMES	RT 05/02	30.000	
20	JAINURI	RT 06/02	30.000	
21	SUYADI	RT 07/02	30.000	
22	MUHADI	RT 08/02	30.000	
23	SUPARNO	RT 09/02	30.000	
24	NYAMAN	RT 010/02	30.000	
25	MUSTOFA	RT 011/02	30.000	
26	SUPRIYANU	RT 012/02	30.000	
27	SALAM	RT 013/02	30.000	
28	IMAM KASMUN	RT 01/03	30.000	
29	NUR MUSTOPA	RT 02/03	30.000	
30	SHOKIP	RT 03/03	30.000	
31	H. ISMAN	RT 04/03	30.000	
32	SAEUN	RT 05/03	30.000	
33	ROKANI	RT 06/03	30.000	
34	MUJI H	RT 01/04	30.000	
35	NURNADI	RT 02/04	30.000	
36	SUKAR	RT 03/04	30.000	
37	SUWITO	RT 04/04	30.000	
38	SUWARNO	RT 01/05	30.000	
39	DARDIRI	RT 02/05	30.000	
40	SAIDI	RT 03/05	30.000	
41	LANJAR	RT 04/05	30.000	
42	SURATNO	RT 05/05	30.000	
43	DARMO GINEM	RT 06/05	30.000	
44	ADI BEJO	RT 07/05	30.000	

46	PAIMUN	RT 09/05	30.000	
47	REBO	RT 010/05	30.000	
48	SARNO	RT 011/05	30.000	
49	SIPAR	RT 01/06	30.000	
50	SASTRO SIMAN	RT 02/06	30.000	
51	WIR SUWARNO	RT 03/06	30.000	
52	KARIMUN	RT 04/06	30.000	
53	ISMANGIL	RT 05/06	30.000	
54	IM SUJONO	RT 06/06	30.000	
55	REBO	RT 07/06	30.000	
56	SILAN	RT 08/06	30.000	
57	ARIF	RT 09/06	30.000	
58	WAGIMAN	RT 010/06	30.000	
59	PAERAN	RT 011/06	30.000	

KABUPATEN MAGELANG
 PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
 DESA KEDUNG PANJI
 KEPALA DESA KEDUNG PANJI



SUGENG